

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Ibu Nurhaida**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan PT Komatsu Astra Finance ("**KAF**"), masing-masing merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk ("**Astra**"), baik langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian**") sehubungan dengan pemberian pinjaman dari Perseroan kepada KAF (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada KAF sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) ("**Pinjaman**") yang akan digunakan KAF sebagai modal kerja.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman :

- a. Bunga : 8% per tahun.
- b. Periode Pinjaman : 1 (satu) tahun sejak tanggal terakhir penggunaan Pinjaman.

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan KAF ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada Perseroan dan KAF, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Perseroan dan KAF masing-masing merupakan anak perusahaan dari Astra. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan KAF:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan KAF pada saat dilakukannya Transaksi

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur : Gidion Hasan	-
KAF	-	Presiden Komisaris : Gidion Hasan

## 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada KAF untuk kebutuhan modal kerja bagi KAF. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila KAF mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

#### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

#### 5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 7 Juni 2017.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 7 Juni 2017.

- (b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf (a).



Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)